

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:
Ana Lathifatul Hanifah
1617621002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.17/D.Ps/PP.009/ VIII/ 2018

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ana Lathifatul Hanifah
NIM : 1617621002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam
 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Telah disidangkan pada tanggal **16 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 24 Agustus 2018

Direktur,



Abdul Basit

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini Tim Penguji telah menguji Tesis atas nama:

Nama : Ana Lathifatul Hanifah
 NIM : 1617621002
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 JudulTesis : Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa
 Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Ujian dilaksanakan dengan Tim Penguji sebagai berikut:

No	NAMA/ NIP	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji	1. 	24/8/18
2.	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Sekretaris Sidang Merangkap Penguji	2. 	24/8-18
3.	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Pembimbing Merangkap Penguji	3. 	23/8 '18.
4.	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1 004 Penguji Utama I	4. 	23/8 - 18
5.	Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag NIP. 19630922 199002 2 001 Penguji Utama II	5. 	23/8/18

Purwokerto, 23 Agustus 2018
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi HES




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
 NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikanperbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Ana Lathifatul Hanifah
NIM : 1617621002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis. Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Juli 2018
Pembimbing



Dr. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP.19671003 200604 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga" seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Purwokerto, 16 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Ana Lathifatul Hanifah, S.H

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*)
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA**

**Ana Lathifatul Hanifah
NIM.1617621002**

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di Pengadilan Agama (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan sangat teknis serta biaya perkara yang mahal. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Maka dari itu, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Bab III terdapat Tata Cara Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana. Gugatan sederhana atau yang sering disebut dengan *small claim court* dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah. Namun, bagaimana jika *small claim court* diterapkan di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Purbalingga.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari data, dikumpulkan, diolah, dianalisis, kemudian disesuaikan antara sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penyelesaian menggunakan model *small claim court* kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat diselesaikan melalui *small claim court*, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana. Secara Struktur hakim tunggal dan telah mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dari segi budaya masyarakat ekonomi syariah lebih tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model *small claim court*, karena prosesnya yang cepat dan biaya yang murah.

Kata kunci: Gugatan sederhana, sengketa ekonomi syariah, sistem hukum

IMPLEMENTATION OF SMALL CLAIM COURT IN SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN THE PURBALINGGA RELIGION COURT

Ana Lathifatul Hanifah
NIM.1617621002

ABSTRACT

Solving the shariah economic dispute through ordinary lawsuits in litigations is deemed ineffective and inefficient, this is because the settlement of dispute through the courts is very slow and time consuming as a result of a highly formalized and highly technical examination and the cost of costly, extend the dispute resolution process. Therefore the Supreme Court (MA) has issued Supreme Court Regulation number 14 of 2016 on procedure of examining cases with simple events. A simple lawsuit or so called small claim court is considered efficient because of the friendly little court concept. But what if the claim court applied in religious courts. Especially religious courts Purbalingga.

This type of research used field research type and uses sociological juridical approach of dealing with issues discussed under the prevailing rules is then linked to the facts that occur in the society. The data collection method used is the method of observation, interview, and documentation. The analysis is analyzed and then adjusted to the legal system of dispute resolution of sharia economy with the settlement using small claim court model then draw conclusion.

The result of the research shows that the settlement of sharia economic dispute in Purbalingga Religious Court can be solved through small claim court, it has been implemented since the issuance of regulation in Perma Number 14 year 2016 procedure of dispute of sharia economy disputes referring to Perma Number 2 year 2015 about lawsuit simple. Structurally a single judge and have followed the Islamic economic training, in terms of time in solving the dispute sharia economy requires a short time and low cost. From a cultural point of view, sharia society is more interested in choosing to resolve sharia economic dispute in Court with small claim court model, because the process is fast and low cost.

Keywords: simple lawsuit, sharia economic dispute, legal system

MOTTO HIDUP¹


إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan



¹ Surat Al Insiroh ayat 6

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling mulia kecuali ucapan syukur kepada Allah Yang Pencipta Alam semesta, atas rahmat dan karunia-Nya, serta tak henti-hentinya Dia menyinari penulis sehingga tesis yang berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga” akhirnya dapat terselesaikan walaupun terdapat berbagai kendala, shalawat serta salam, penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Rasul pilihan rahmat bagi seluruh alam. Begitupun bagi keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, kuucapkan syukur kepada Allah SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini bukan semata-mata atas upaya dari diri sendiri melainkan ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari moril, spriritual maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Abdul Basit, M. Ag. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing. Terimakasih yang tak terhingga untuk waktu yang diluangkan, arahan, bimbingan, kesabaran dan selalu memberi motivasi tanpa henti hingga tesis ini selesai.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada para Dosen pengajar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Kepada kedua orangtua yang terhormat dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman seangkatan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Serta rekan-rekan dan semua pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam tesis ini.

Penyusun tidak dapat membalas segala kebaikan serta balas budi mereka, hanya do'a semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki.

Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini.


Semoga tulisan yang sederhana ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Juli 2018

Penulis,



Ana Lathifatul Hanifah, S.H

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Yang dimaksudkan dengan transliterasi adalah sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	fatḥah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT : *Subḥānahūwata'ālā*

SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur’an Surat
Hlm	: Halaman
S.Sy	: Sarjana Syari’ah
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	vi
ABSTRACT (BAHAS INGGRIS)	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (<i>SMALL CLAIM COURT</i>)	
A. Hukum Acara Perdata.....	11
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	11
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	12
3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata.....	17
B. Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	19
1. Pengertian <i>Small Claim Court</i>	19
2. Sejarah <i>Small Claim Court</i>	20

3. Penyelesaian Gugatan Acara Biasa dengan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	24
C. Sistem Hukum.....	43
1. Pengertian Sistem Hukum.....	43
2. Teori Sistem Hukum.....	50
D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	55
E. Kerangka Pemikiran.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	61
1. Tempat penelitian.....	61
2. Waktu Penelitian.....	61
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	62
1. Subjek Penelitian.....	62
2. Objek Penelitian.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	63
E. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga	66
1. Potret Pengadilan Agama Purbalingga.....	66
2. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga.....	66
3. Keadaan Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai di Pengadilan Agama Purbalingga.....	80
B. Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga	82
C. Analisis.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya Islam di Indonesia, guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹ Dalam al-Qur'an, al-Hadits Rasul dan ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materiil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia (*muamalah*).

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara linier telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.²

Dengan adanya Undang-Undang No Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur: susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-

¹https://googleweblight.com/lite_url=https://www.tongkronganislami.net/menelusuri-kewenangan-peradilan-agama-di-indonesia/, diakses pada tanggal 2 februari 2018 jam 07.30

²Roihan A. Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Rajawali Pers:Jakarta, 1991),hlm 6.

Undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³

Tugas dan wewenang Peradilan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasarkan atas asas personalitas ke Islaman yaitu yang dapat ditundukkan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.⁴

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa mediasi melalui pengadilan (nonlitigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Sementara penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif yaitu *het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura dan *RechtsReglement van Buitengewesten* (Rbg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur

³Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2008), hlm 2

⁴Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 1.

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.⁵

Penyelesaian perkara perdata secara nonlitigasi berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, ajudikasi, penilaian para ahli dan arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase secara umum dapat dilaksanakan melalui suatu badan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui badan arbitrase lainnya yang bersifat lebih khusus seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang menangani masalah-masalah sengketa perdata syariah. Selain itu dapat pula melalui badan atau lembaga sektor jasa keuangan yang dikeluarkan OJK melalui keputusan nomor KEP-3/D.07/2015 yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaaan Indonesia (BMPPI).⁶ Pemilihan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi kehendak bebas dari para pihak yang bersengketa disesuaikan dengan jenis sengketa atau materi gugatannya.

Penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari asas sederhana yaitu hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan saksi menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.⁷

⁵Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 2.

⁶<http://ojk.go.id/kanal/edukasi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

⁷Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm

Adapun asas peradilan cepat dalam suatu persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaian setelah ada bukti yang akurat dari pihak dan para saksi segera memberikan keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan pertama, kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.⁸ Sesuai dengan surat Edaran No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat lima bulan dan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga bulan.

Kemudian asas peradilan dengan biaya ringan adalah mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Jadi yang dimaksud dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama dan murah.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, yang meliputi : perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Namun dalam praktiknya, Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan sangat teknis serta biaya perkara yang mahal. peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah baru mengingat proses berperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan

⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 24.

menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Hasil riset terdahulu di Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan No1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg,No0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg,No310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tersebut merupakan suatu gugatan biasa yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Pada saat itu penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di Pengadilan sangat lama karena tidak ada ketentuan waktu dan nilai obyek perkaranya.⁹

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis terlebih bagi sengketa sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Bab III terdapat Tata Cara Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama.¹⁰

⁹Putusan melalui gugatan biasa di Pengadilan Agama Purbalingga

¹⁰PERMA No 14 tahun 2016

Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.¹¹

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Karena ini merupakan kebijakan baru, maka belum banyak yang menerapkan Perma ini di Pengadilan Agama lainnya. Di Pengadilan Agama Purbalingga sudah menerapkan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah semenjak dikeluarkannya Perma No 14 Tahun 2016. Terdapat beberapa putusan sengketa ekonomi syariah diantaranya putusan No 0557/Pdt.G/2017/PA.Pbg.¹²

Small claim court telah lama berkembang baik dinegara-negara yang berlaku sistem hukum *Common Law* maupun sistem hukum *Civil Law*. Tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman dan Belanda tetapi *Small claim court* juga tumbuh dan berkembang pesat di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti Filipina.¹³ *Small claim court* dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah membuat sejumlah negara mengadopsi sistem ini, termasuk Indonesia mencoba untuk

¹¹ PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

¹² Putusan melalui *small claim court* (gugatan sederhana) di Pengadilan Agama Purbalingga

¹³ <http://ojk.go.id/kanal/edukasi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

melakukan model *Small claim court* seiring dengan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam *the legal system theory* terdapat tiga pembagian sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴ Di Pengadilan Agama sendiri sudah mempunyai kesiapan dalam sebuah aturan hukumnya sesuai dengan Perma No 14 Tahun 2016, tetapi dalam prakteknya terdapat kendala dalam membangun sistem hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui model *Small claim court* seperti kesiapan dari lembaga Pengadilan Agama (hakim, panitera dan lain sebagainya) dan sesuai dengan budaya hukum.

Sistem hukum *Small claim court* harus bisa dibangun secara holistik di Pengadilan Agama agar lebih cepat, efisien dan adil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh sebab itu maka sangat menarik untuk menganalisis kesiapan dari Pengadilan Agama dalam **Implementasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga**.

IAIN PURWOKERTO

B. Fokus Penelitian

Kajian ini memfokuskan pada sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan model *small claim court* di Pengadilan Agama Purbalingga. Kajian ini melingkupi latar belakang sistem hukum, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui model *small claim court*. Di Pengadilan Agama mempunyai predikat terbaik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam *small claim court* (gugatan sederhana). Hal ini menarik untuk diteliti karena dengan adanya model *small claim court* di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu sebagai langkah untuk mengatasi menumpuknya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

¹⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial* (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm 40

Small claim court ini sudah diimplementasikan sejak adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana di lingkungan peradilan umum yang kemudian dalam Mahkamah Agung diterbitkan aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 yang mengacu pada Perma No 02 tahun 2015. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak kendala dalam membangun sistem hukum melalui model *Small claim court* dilihat dari substansi dan budaya hukumnya. Hal ini menjadi fokus penelitian apakah dengan membangun sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui model *small claim court* ini bisa diimplementasikan di Pengadilan Agama lain khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah :

Bagaimana implementasi gugatan sederhana (*small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan penulis lakukan ini guna menganalisis Implementasi Gugatan Sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru khususnya mengenai implelementasi gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Informasi-informasi yang disajikan di dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi

penelitian lanjutan, terutama bagi ilmuwan yang tertarik mendalami bagaimana implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga kepada peneliti lain, sehingga dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi informasi dan referensi kepada para penegak hukum, mahasiswa, masyarakat luas dan lembaga peradilan terkait dengan *Small claim court* dalam sengketa ekonomi syariah, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam proses pencapaian tujuan Hukum Ekonomi Syariah melalui implementasi gugatan sederhana (*Small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pemahaman tentang pembahasan permasalahan yang diangkat penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun membaginya menjadi enam bab.

Pada bagian awal tesis ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian utama tesis ini, penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori dari penelitian yang dilakukan, pada sub bab pertama dalam bab ini meliputi; hukum acara perdata, pengertian gugatan sederhana (*small claim court*), sejarah gugatan sederhana (*small claim court*), perbedaan gugatan sederhana (*small claim court*) dengan gugatan acara biasa. Sub bab kedua Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

dengan model small claim court meliputi pengertian sistem hukum, teori sistem hukum serta kerangka pemikiran.

Bab III akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian yang meliputi; jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan hasil penelitian meliputi implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga. Sub bab gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga, Implementasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga, Analisis

Bab V berisi penutup, terdiri dari simpulan, yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dilengkapi saran-saran yang berguna bagi perbaikan penelitian selanjutnya. Bagian akhir dari tesis ini akan disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)

A. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹⁵ Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan-batasan dari para ahli maupun doktrin dalam mendefinisikan hukum acara perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama dengan hukum acara perdata.

Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait dengan definisi hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajaknya gugatan, pelaksanaan gugatan, hingga turunnya putusan dari majelis hakim.¹⁶

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdul Kadir Muhammad memberikan definisi tentang hukum acara perdata yaitu hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1

¹⁶ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm 2.

perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.¹⁷

Hukum acara perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan umum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.¹⁸

Berdasarkan batasan-batasan yang telah ditemukan oleh para ahli, dapat penulis simpulkan bahwa hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantara hakim di pengadilan.

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam penerapan hukum acara perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum menjadi umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu Undang-Undang.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algamene rechtsleer*).¹⁹ Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas hukum acara perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philoshopic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan

¹⁷ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm 4.

¹⁸ A.Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm 1.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam* (Yogyakarta:Liberty, 2006), hlm 36.

(*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntunan etis, apabila suatu peraturan dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis didalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk arah yang dirasakan selama ini.²⁰ Adapun asas-asas hukum acara perdata di Indonesia adalah:

a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum majelis hakim memulai menyidangkan perkara perdata, majelis hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Hal ini berpengaruh kepada keabsahan dari putusan yang akan diputuskan oleh majelis hakim dan dapat berpengaruh pada batanya putusan demi hukum sesuai dengan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara formil asas ini membuka kesempatan *social control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim.

Dalam praktiknya sering terjadi kontradiksi. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung

²⁰[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_c_laim_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_c_laim_court).pdf) diakses pada jum'at 09 februarui 2018 jam 14.40.

kepada hakim seolah-olah telah dibacakan untuk umum.²¹ Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat mengontrol objektivitas hakim.

b. Hakim Bersifat Pasif

Dalam hukum acara perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif, asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.²²

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian hakim bersifat pasif ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa. Pertama dari sisi inisiatif datangnya perkara atau tidaknya gugatan bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan oleh para pihak maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut. Kedua dari sisi kuas sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Jika dilihat dalam pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya penerapan asas hakim bersifat pasif telah mengalami pergeseran, khususnya terhadap ketentuan pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari kedua pasal tersebut merubah pandangan agar para hakim dalam memutus perkara perdata bersifat lebih aktif.²³

²¹ Wahju Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 37

²² Wahju Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 37

²³ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi..... hlm 18

Dengan ini dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing pihak yang berperkara.

c. Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara

Dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”²⁴ Artinya hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak yang lainnya untuk mengemukakan dimuka pengadilan. Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas ini, hakim haruslah adil dalam memberikan pembuktian agar kesempatan menang atau kalah kedua belah pihak tetap sama.

d. Beracara dikenakan biaya

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 3 Perma dengan Nomor 2 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Asas ini diatur juga dalam pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR atau pasal 145 ayat (4), pasal 192-194 Rbg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.²⁵

²⁴UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648PK%20III%20642.8275Eksepsi%20terhadapTinjauan%20umum.pdf>, diakses pada tanggal 15 februari 2018 pukul 20.21

Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat dengan cara prodeo sebagaimana diatur dalam pasal 237 HIR atau pasal 273 Rbg yang berbunyi: Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma.

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cuma-cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/lurah serta diketahui oleh camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada APBN.

e. Putusan hakim harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat 1 atau pasal 195 ayat 1 Rbg. Argumen ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara objektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).²⁶

f. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maksud dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini adalah setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan

²⁶Wahyu Mulyono.....hlm 18

bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara, biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang mencari keadilan.

3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebagai pedoman dalam praktik, hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelesaian perkara perdata. Hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu:

a. *Het Herziene Inlands Regelemen (HIR)*

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement inlands reglement Indonesia (RIB) dengan staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada pasal 115-245 yang termuat dalam bab IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara pasal 372-394.²⁷

Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai banding telah diganti dengan Undang-Undang No 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*

Awal mula sebelum Rbg berlaku, *Regelemt op de Burgerlijke Rechtvondeling* atau biasa disingkat dengan Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia hingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR.

²⁷Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia group, 2015), hlm 3

Rbg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.

c. *Burgerlijk Wetboek (BW)*

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum perdata khususnya dalam buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865-1993)

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di pulau Jawa dan Madura.

Undang-Undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam pasal 188-194 HIR, sehingga pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU No 20 tahun 1947.

e. Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951

UU No 1 Tahun 1951 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjalankan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara-acara pengadilan sipil yang telah berlaku sejak 14 Januari 1951. Undang-Undang ini juga menjadi acuan dalam pemeriksaan acara perdata dan juga berlaku pula sebagai sumber hukum.

f. Yurisprudensi

Menurut S.J.F Andrea dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi juga berarti peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan. Di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.

g. Adat Kebiasaan (Custom)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang

tidak tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.²⁸

B. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

1. Pengertian *Small Claim Court*

Small Claim Court menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.²⁹

Dalam Black Law Dictionary, *Small Claim Court* diartikan *a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. Claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court, conciliation court.*³⁰ Yang diartikan sebagai pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.³¹

Small claim court dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. *Small Claim Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis

²⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

²⁹ John Balm, *Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales* (Oxford : Oxford University Press, 2003) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung:Universitas Padjajaran

³⁰ Bryan.A.Gardner, *Black Law Dictionary, 8th edition, West Publishing, 2004*

³¹Briyan A. Garner, Blacks's Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publishing, 2004, St. Paul dalam Efa Laila Fakhriah, *Mekanisme Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 No 2 Juni 2013, hlm 264.

untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.³²

Small Claim Court juga diartikan sebagai “Pengadilan Rakyat” atau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.³³

2. Sejarah *Small Claim Court*

Small claim court didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland.³⁴

Small Claim Court yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan pada tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan menggunakan biaya yang tinggi. *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.³⁵

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Ali dan ditanggal yang sama Perma tersebut diundangkan oleh menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk

³² Christopher. J. Wheelan, *Small Claim Court-A Comparative Study* (New York: Oxford University Press, 1990)

³³ Texas Young Lawyers Association and The State Bar of Texas, *How to See in Small Claim Court*, (5th Edition, 2009), hlm 1

³⁴ Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang *Small Claim Court*, hlm 2.

³⁵ Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang *Small Claim Court*, hlm 3.

mewujudkan penyelesaian perkara sesuai dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama di Pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau”.Harapan dikeluarkannya Perma ini adalah agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat , sederhana dan biaya ringan.³⁶

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Apabila kita menilik kebelakang, lahirnya perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dan diterbitkannya KHES pada tahun 2008.³⁷

Berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi sumber hukum materil para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, muncul keinginan untuk membuat KHES sebagai hukum formil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tim pokja lalu dibentuk guna menyusun KHES yang diketuai oleh Abdul Manan.

KHES direncanakan selesai dibuat pada tahun 2011 dan diundangkan dalam bentuk peraturan mahkamah agung. Namun dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi maka tim pokja belum bisa merealisasikan target yang merupakan hasil pembahasan lima tahun yang lalu disepakati berubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang didasari semangat

³⁶ Syamsul Maarif, *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda* (Jurnal Harian Asia, 12 oktober 2015), hlm 1

³⁷ Abdul Rasyid, *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Public of Faculty Members, Januari 2017).

penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan.³⁸

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.³⁹ Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalkan A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan.

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas, akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang dilakukan oleh perbuatan B.

Namun demikian tidak semua perkara ingkar janji dan perkara melawan hukum dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah:

- a. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan hak sengketa tanah.

Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan itu merupakan kriteria untuk

³⁸ www.badilag.go.id

³⁹ Buku Saku Gugatan Sederhana

menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

- a. Para Pihak yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama
 - 2) Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama
- b. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun ada pengecualian yakni sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana.
- c. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00

Apabila keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.

Small claim court yang kadang di beberapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. *Small claim court* tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia.

Small claim court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small claim court* juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ Wisnubroto, 2003, hlm 8

Tidak kurang dari dua puluh negara berikut yang telah melaksanakan penyederhanaan prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai perkaranya kecil, seperti Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat dengan nama lembaga sebagai berikut⁴¹:

- a. *The Small Claims Court* terdapat di Negara Amerika Serikat dan Singapura.
- b. *The Small Claims Tribunal* terdapat di Negara New Zealand, Singapura dan Hongkong.
- c. *The Consumer Claims Tribunal* terdapat di Negara Australia.
- d. *The Market Court* terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.
- e. *Consumer Dispute Redressal Agencies/District Forum*, terdapat di Negara India.

3. Penyelesaian Gugatan Acara Biasa dengan Gugatan Sederhana *Small Claim Court*)

Pada tahapan awal persilangan dalam acara biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut.

⁴² Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam pasal 130 ayat 3 HIR atau pasal 154 ayat 3 Rbg akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding.

⁴¹ Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014, hlm 283.

⁴² <http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata> diakses pada tanggal 20 mei 2018

Pada tahapan acara gugatan biasa, biasanya dinamakan dengan agenda pembacaan gugatan, akan tetapi dalam praktiknya gugatan jarang sekali dibacakan.⁴³ Gugatan secara tertulis hanya difotocopy kemudian diberikan kepada masing-masing majelis hakim dan juga kuasa hukum tergugat juga diberikan kepada panitera untuk pegangan dan arsip dari penggugat. Setelah itu Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat ataupun kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat tersebut.

Agenda sidang berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Pihak tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat dari gugatan dari penggugat.

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari tergugat adalah jawab-jawab atau biasa disebut replik dan duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari tergugat dengan mengajukan replik.

Apabila proses jawab-jawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai, maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Subekti menyatakan bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan adalah fakta dan hak.⁴⁴

Setelah kedua pihak telah selesai mengajukan alat-alat bukti kepersidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Para pihak diberi kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Kesimpulan yang benar adalah yang menyimpulkan dan menguntungkan pihak sendiri, maksudnya penggugat menyimpulkan hasil milik penggugat sendiri yang dinyatakan menguntungkan pihaknya sendiri, begitu juga pihak tergugat.⁴⁵

Dalam praktiknya hakim dapat memakai kesimpulan para pihak ataupun dapat mengabaikan kesimpulan tersebut karena diakhir proses

⁴³ Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*..... hlm. 69

⁴⁴ Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*..... hlm. 106

⁴⁵ Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*..... hlm. 126


pemeriksaan Majelis Hakim juga membuat kesimpulan tersendiri dalam bentuk putusan. Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan mempunyai arti putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk dibacakan dipersidangan terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara.⁴⁶

Sedangkan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui melalui persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau bentuk gugatan dengan acara biasa dan menurut pasal 3 ayat 3 Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau dengan penyelesaian gugatan biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana, perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm 175

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam *small claim court* (gugatan sederhana) yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2015.⁴⁷



Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi acara proses acara replik duplik, provisi maupun surat kesimpulannya yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi disisi lain juga ada yang kurang setuju karena cara tersebut kurang efektif dengan tidak adanya kesempatan para pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Dalam Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa dan menurut Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian penyelesaian perkara ekonomi syariah

⁴⁷Perma No 2 Tahun 2015

yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh dua Perma, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penyelesain gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata, termasuk didalamnya perkara ekonomi syari'ah dengan ketentuan :

- a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000; (dua ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
- b. Diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana. Pemeriksaan dilakukan dengan :

- a. Hakim tunggal untuk gugatan sederhana.
- b. Majelis Hakim untuk gugatan dengan acara biasa.

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syari'ah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Akad ekonomi syari'ah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syari'ah. Perkara ekonomi syari'ah adalah perkara di bidang ekonomi syari'ah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syariah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, termasuk wakaf, zakat, infaq dan

shodaqoh yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana hanyalah perkara ekonomi syari'ah sedang perkara selainnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dengan acara biasa. Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk :

- a. Gugatan sederhana, atau
- b. Gugatan dengan acara biasa.

Gugatan sederhana dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan agama melalui pendaftaran perkara secara elektronik, atau mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan.⁴⁸ Adapun yang dapat mengajukan dalam gugatan sederhana adalah seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukan gugatan adalah penggugat. Dan yang digugat dinamakan tergugat. Adapun dalam gugatan sederhana ada persyaratan bagi para pihak, antara lain:

- a. Penggugat dan tergugat, masing-masing harus terdiri satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan agama yang sama, dengan bukti Kartu Tanda Penduduk penggugat.
- d. Penggugat dan tergugat in person wajib menghadiri setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya. Artinya, para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun para pihak dapat didampingi kuasanya.

⁴⁸ Ali Masykuri Haidar, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Perma No 2 tahun 2015 dan Perma No 14 Tahun 2016*, hlm 5

Adapun tata cara beracara di Pengadilan Agama dalam perkara gugatan sederhana, yaitu gugatan diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

a. Pendaftaran

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan.
- 2) Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik, atau
- 3) Penggugat dapat mengisi blangko gugatan sederhana yang telah disediakan oleh kepaniteraan.
- 4) Blangko gugatan berisi :
 - a) Identitas penggugat dan dan tergugat.
 - b) Penjelasan ringkas duduk perkara.
 - c) Tuntutan penggugat.
 - d) Penggugat harus sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi/dinazegelen oleh Kantor Pos pada waktu mendaftar.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

- a) Panitera memeriksa tentang :

Perkara yang dapat diajukan, yaitu :

- a) Perkara cidera janji/wanprestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misal, A dan B melakukan jual beli sebuah mobil. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan dan menyerahkan mobil kepada A maka A dapat menggugat B untuk menyerahkan mobil. Perkara semacam ini yang dapat diajukan di pengadilan agama.
- b) Perbuatan melawan hukum/PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misal, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat

menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan perbuatan B.

- c) Gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
- b) Perkara yang tidak dapat diajukan :
 - a) Perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus. Seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - b) Sengketa hak atas tanah.
- c) Keadaan pihak dalam gugatan sederhana :
 - a) Penggugat hanya seorang dan tergugat hanya seorang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Seperti, dalam perjanjian kredit, suami yang menanda tangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.
 - b) Tergugat yang tidak dikuasai almarhum tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
 - c) Penggugat dan tergugat bedomisili di daerah hukum pengadilan agama yang sama.
- d) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat nomor a, b, c diatas kepada calon penggugat.
- e) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.
- f) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara :
 - a) Ketua menetapkan panjar biaya perkara gugatan sederhana.
 - b) Panjar biaya perkara dibayar oleh penggugat, sedang biaya perkara dibebankan kepada yang kalah sesuai amar putusan.
 - c) Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara sebagaimana ketentuan perkara gugatan biasa.
 - d) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.

- e) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.
 - f) Tata cara permohonan beracara secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 - g) Tata cara permohonan beracara secara prodeo dilaksanakan sesuai Pasal 273 sampai dengan 277 R. Bg.
 - g) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa.
 - h) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.
 - i) Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- c. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 1) Hakim yang ditunjuk, memeriksa materi gugatan sederhana di luar sidang.
 - 2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
 - 3) Apabila Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang berisi :
 - a) Menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana.
 - b) Memerintahkan agar perkara dicoret dari register perkara.
 - c) Memerintahkan pengembalian sisa panjar.
 - 4) Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diupayakan hukum apapun.
 - 5) Dalam keadaan seperti angka 4 diatas, penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara dimaksud melalui gugatan perkara biasa.

d. Penetapan Hari Sidang

- 1) Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan adalah termasuk gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara.
- 2) Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (sms) atau surat elektronik (email) yang dicantumkan dalam surat gugatan.

e. Pemanggilan Dan Kehadiran Penggugat Dan Tergugat

- 1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- 2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- 3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictor.
- 5) Terhadap putusan sebagaimana ketentuan angka 4 diatas, tergugat dapat mengajukan permohonan keberatan.

f. Pemeriksaan Sidang Dan Perdamaian

- 1) Pada sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yang harus selesai dalam waktu 25 (du puluh lima) hari kerja, sejak sidang pertama.
- 2) Upaya perdamaian mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Perma tentang Mediasi di Pengadilan.
- 3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat kedua pihak.
- 4) Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

- 5) Apabila terdapat perdamaian di luar persidangan dan tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.
- 6) Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.
- 7) Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.

g. Pembuktian

- 1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- 2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

h. Putusan Dan Berita Acara Sidang

IAIN PURWOKERTO

- 1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan permohonan keberatan.
- 3) Putusan terdiri dari :
 - a) Kepala putusan atas gugatan sederhana dengan irah-irah yang berbunyi : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
 - b) Identitas para pihak.
 - c) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - d) Pertimbangan hukum, dan
 - e) Amar putusan.

- 4) Dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.
- 5) Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.
- 6) Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara sidang yang ditanda tangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

i. Upaya Hukum dalam Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan permohonan keberatan. Adapun tata caranya adalah:

- 1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan dengan :
 - a) Menanda tangani akta pernyataan keberatan.
 - b) Dilakukan di hadapan panitera.
 - c) Disertai alasan-alasan.
- 2) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- 3) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan
- 4) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui ketentuan 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan angka 3 diatas, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama berdasarkan surat keterangan Panitera.
- 5) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai memori keberatan.
- 6) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blangko yang disediakan di kepaniteraan.

a) Pemberitahuan Keberatan

(1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan.

(2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.

b) Pemeriksaan Keberatan :

(1) Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Segera setelah ditetapkan Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.

(4) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :

(a) Putusan dan berkas gugatan sederhana.

(b) Permohonan keberatan dan memori keberatan.

(c) Kontra memori keberatan.

(5) Dalam melakukan pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

c) Putusan Keberatan

(1) Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pengertiannya, bahwa putusan diucapkan dalam sidang majelis tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

(2) Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana ketentuan berikut ini :

(a) Kepala putusan atas keberatan pihak dengan irah-irah yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

(tulisan dengan aksara Arab) dan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- (b) Identitas para pihak.
- (c) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
- (d) Pertimbangan hukum, dan
- (e) Amar putusan. berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.
- (f) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan.
- (g) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap sejak disampaikannya pemberitahuan.
- (h) Putusan keberatan adalah merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali

j. Pelaksanaan Putusan

- 1) Pelaksanaan putusan ekonomi syari'ah baik tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syari'ah dilakukan oleh pengadilan agama.
- 2) Pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan agama.
- 3) Putusan atas gugatan sederhana yang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diucapkan atau setelah diberitahukan tidak diajukan keberatan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 4) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
- 5) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.

k. Peran Hakim

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan:

- 1) Pemberian penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada penggugat dan tergugat.
- 2) Upaya penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada kedua pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- 3) Bimbingan kedua pihak dalam pembuktian.
- 4) Penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.
- 5) Peran aktif Hakim dilakukan di persidangan yang dihadiri kedua pihak.

I. Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syari'ah Dengan Acara Biasa

Selain dengan gugatan sederhana, sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dengan gugatan acara biasa. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah ditentukan dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- 2) Dapat mempergunakan bantuan teknologi informasi.
- 3) Perkara ekonomi syari'ah harus diputus :
 - a) Pada tingkat pengadilan agama paling lama 5 (lima) bulan.
 - b) Pada tingkat pengadilan tinggi agama paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Pada dasarnya pemanggilan kepada kedua pihak berdasarkan R.Bg.
- 5) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi dilakukan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Panggilan/Pemberitahuan.
- 6) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Adapun tata cara beracara di Pengadilan Agama dalam gugatan acara biasa, tahapan penyelesaian gugatannya antara lain:

a. Persidangan

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Hakim Majelis harus bersertifikat Hakim Ekonomi Syari'ah.

b. Upaya Damai

- 1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- 2) Upaya perdamaian berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Putusan

Putusan dalam gugatan acara biasa terdiri dari :

- 1) Kepala putusan atas gugatan dengan acara biasa dengan irah-irah yang berbunyi : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Identitas para pihak.
- 3) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
- 4) Pertimbangan hukum, dan
- 5) Amar putusan.

d. Pelaksanaan Putusan :

- 1) Pelaksanaan putusan ekonomi syari'ah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syari'ah dilakukan oleh pengadilan agama.
- 2) Pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan agama.
- 3) Tata cara pelaksanaan putusan tersebut pada angka 2 mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e. Ketentuan Peralihan

- 1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini.
- 2) Ketentuan hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ini.
- 3) Sebelum jumlah Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari'ah memenuhi ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah, dapat ditunjuk Hakim yang telah mengikuti Diklat Fungsional Ekonomi Syari'ah.

Secara singkat, dibawah ini akan diuraikan aspek-aspek dalam acara sederhana sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah Tentang Tata Cara Penyelesaian Perikara Ekonomi Syariah, agar diperoleh pemahaman yang lebih tajam dan kritis. Sebenarnya diantara acara sederhana dan acara biasa terdapat banyak kesamaan namun dalam hal ini yang dicantumkan adalah aspek perbedaannya.⁴⁹

Aspek	Acara Sederhana	Acara Biasa
Satu: Pendaftaran Gugatan	Gugatan diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau elektronik dan cukup mengisi blangko gugatan yang disediakan oleh kepaniteraan (pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 Perma 14/2016 jo pasal 6 ayat 3 Perma 2/2015 jis. S.E Ditjen Badilag 1/2017 Form model L.1)	Gugatan diajukan secara lisa atau tertulis dalam bentuk blangko gugatan melainkan berbentuk surat yang memenuhi syarat formil (pasal 118 HIR/142 Rbg, 120 HIR/143 Rbg)

⁴⁹<http://arifindkosmik.blogspot.co.id/2018/01/?m=1> diakses pada hari senin 26 februari 2018 pukul 17:21.

Aspek	Acara Sederhana	Acara Biasa
Dua: Peran Kepaniteraan	Melakukan Seleksi awal terhadap substansu dan kelengkapan syarat gugatan (Pasal 7 ayat 1, 2 Perma 2/2015)	Tidak memeriksa substansi gugatan, hanya menerima saja (buku II, 2013)
Tiga: Buku Register	Dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana (pasal 7 ayat 3 Perma 2/2015, SE Ditjen Badilag 1/2017)	Menyatu dengan buku induk register perkara gugatan tidak terbuat secara terpisah buku Register perkara Ekonomi Syariah (RI-PA 12) berfungsi sekedar buku bantu saja (buku II 2013)
Empat: Nilai Materil Gugatan	Paling banyak Rp 200.000.000 dalam perkara cedera janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengeculikan perkara yang diselesaikan pengadilan khusus dengan sengketa atas tanah (pasal 3 ayat 2 Perma 14/2016 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 Perma 2/2015	Diatas Rp 200.000.000 dalam sengeta keperdataan tanpa batasan.
Lima: Jumlah Pihak	Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (pasal 4 ayat 1 Perma 2/2015)	Penggugat dan Tergugat boleh lebih dari satu termasuk adanya turut tergugat (pasal 118 ayat 2 HIR/ pasal 142 ayat 2 Rbg, putusan MA No 261 K/Sip/1973, Putusan MA No 305K/SIP/1971
Enam : Domisili Para Pihak	Berdomisili di daerah hukum yang sama (pasal 4 ayat 3 Perma 2/2015)	Tidak harus berdomisili didaerah hukum yang sama (SEMA 6/2014)
Tujuh: Tempat Tinggal Tergugat	Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 2 Perma 2/2015)	Tidak harus diketahui tempat tinggalnya (Pasal 118 ayat 3 HIR/ Pasal 142 ayat 3 Rbg)
Delapan: Pengajuan alat bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran gugatan (pasal 6 ayat 4 Perma 2/2015)	Pengajuan alat bukti dilakukan dalam proses persidangan setelah dalil/bantahan dalam tahapan jawab menjawab selesai (Pasal 163 HIR/283 Rbg)

Aspek	Acara Sederhana	Acara Biasa
Sembilan Hakim Pemeriksa Perkara :	Hakim Tunggal (Pasal 9 ayat 1 Perma 2/2015)	Hakim Majelis (Pasal 11 ayat 1 UU 48/2009)
Sepuluh Kehadiran para pihak dalam sidang :	Para Pihak wajib menghadiri secara langsung dengan atau tanpa kuasa hukum (pasal 4 Perma 2/2015)	Bila sudah memberikan kuasa, para pihak tidak wajib hadir secara in person dan kuasa/advokat bebas mengeluarkan pendapat/ Pernyataan dalam membela perkara (padal 122 HIR/146 Rbg), UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SE Tuadiltun MARI No MA/Kumdil/8810/1987 tentang kuasa insidentil Pasal 14 UU 18/2003)
Sebelas Pemeriksaan Pendahuluan (Dismissal) :	Ada pemeriksaan pendahuluan oleh hakim tunggal untuk menilai kualifikasi gugatan apakah sederhana atau tidak (Pasal 11 ayat 2, 4 Perma 2/2015)	Tidak ada pemeriksaan pendahuluan, semua pemeriksaan dilakukan dalam proses persidangan
Dua belas Mediasi :	Tidak ada, cukup dengan upaya perdamaian (pasal 15 ayat 1, 2 Perma 2/2015)	Ada, dan mediasi sifatnya imperatif (Perma 1/2016)
Tiga belas Pemeriksaan Perkara :	Jika perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, sidang dilanjutkan hanya dengan pembacaan gugatan dan jawaban (pasal 16 Perma 2/2015)	Selain pembacaan gugatan dan jawaban juga dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi replik, duplik atau kesimpulan.
Empat belas Tenggang waktu penyelesaian Gugatan :	25 hari sejak hari sidang pertama (pasal 5 ayat 3 Perma 2/2015)	5 bulan (SEMA 2/2014)
Lima belas Upaya Hukum :	Mengajukan Keberatan yang diajukan pada ketua Pengadilan yang memutus perkara (pasal 2/2015)	Verzet, banding, kasasi, PK

Aspek	Acara Sederhana	Acara Biasa
Enam belas : Pengadilan yang berwenang memeriksa	Hanya pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada upaya hukum lain kecuali keberatan yang diajukan pada ketua pengadilan yang memutus perkara (pasal 30 Perma 2/2015)	Selain pengadilan tingkat pertama, juga Pengadilan Tinggi Agama (Bandung) dan Mahkamah Agung (Kasasi dan PK)
Tujuh belas : Pemberitahuan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum	Wajib (pasal 19 ayat 2 Perma 2/2015)	Tidak wajib

C. Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaatinya⁵⁰. Pendapat lain, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.⁵¹ Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁵² Jadi sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

⁵¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 3.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48.

Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:⁵³

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya.⁵⁴

Menurut Lawrence M. Fredman ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian

⁵³ *Ibid*, hlm, 51.

⁵⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 68.

tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan atau bahkan akan berada disitu dalam jangka panjang.

Inilah struktur sistem hukum, kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa) dan cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan tanpa budaya hukum.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik, disamping memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat pun tetap diakui dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu menurut hemat kami penting kiranya mengulas secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, yaitu antara lain:

a. Faktor Sejarah (sejarah hukum)

Pada tahun 1602 – 1799 perusahaan dagang Belanda atau yang dikenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)

memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh Pemerintahan Belanda atas wilayah daerah jajahannya. Kewenangan tersebut salah satunya adalah menerapkan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi Nusantara, termasuk dalam hal memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana. Alhasil pada tahun 1766 VOC mampu menyusun aturan-aturan secara sistemik yang dikenal dengan nama *Satuta Batavia Baru*,⁵⁵ yang kemudian dilakukan kodifikasi oleh Freijer dan menghasilkan kitab hukum yang dinamakan *Kompendium Freijer*, akan tetapi hukum adat masing-masing wilayah pribumi Nusantara masih tetap berlaku.⁵⁶

Pada tahun 1838 Pemerintah Belanda telah berhasil mengkodifikasi hukum perdatanya, atas dasar itu muncul gagasan dari komisi undang-undang bentukan menteri jajahan di Belanda untuk mengkodifikasi peraturan di wilayah Hindia-Belanda. Kodifikasi tersebut menghasilkan Peraturan Organisasi Pengadilan, Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Perundang-Undangan, KUHPerdata, KUHD, dan Peraturan tentang Hukum Acara Perdata, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848.⁵⁷ Pada masa itu tata hukum Hindia-Belanda terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku bagi orang bukan golongan Eropa.⁵⁸

Selanjutnya pada tahun 1922 Pemerintahan Hindia-Belanda menetapkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata maka hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa,⁵⁹

⁵⁵ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, hlm. 13

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 13

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 17.

dan penerapan kebijakan tersebut tetap berlanjut hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Dari uraian singkat tersebut diatas dapat diketahui bahwa selama periode penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang sistem hukum Indonesia telah tersistemasi dan terkodifikasi namun belum terjadi unifikasi hukum karena adanya golongan-golongan dalam strata sosial kemasyarakatan. Selain itu sistem hukum adat yang bersumber dari alkulturasi agama Islam (teori resepsi) dan kebiasaan masyarakat pribumi di masing-masing wilayah di Indonesia pada saat itu juga masih diakui keberadaannya.

b. Faktor Politik (politik hukum)

Lahirnya sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tegas di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi “*kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia*”, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...Kemudian daripada ini disusunlah **IAIN PURWOKERTO** Kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H., pernyataan tersebut diatas mengandung arti: *pertama*, menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. *Kedua*, pada saat itu juga menetapkan sistem hukum Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis.⁶⁰

Konsekuensi logis dari berdaulatnya Negara Republik Indonesia maka harus sesegera mungkin disusun suatu rencana dari tujuan Negara. Menurut Prof. DR. Moh. Mahfud M.D, untuk mencapai tujuan Negara maka diperlukan politik hukum (*legal policy*) dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga

⁶⁰ C.S.T. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 169.

merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.⁶¹

Berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama “...*masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru...*”, merupakan cerminan politik hukum Pemerintahan pertama Negara Republik Indonesia dalam menetapkan sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Namun tentunya hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijakan hukum Pemerintah Hindia Belanda.⁶²

Teori hukum alam selalu mengisi sejarah perkembangan hukum dari jaman kuno hingga jaman sekarang. Kritik tajam hingga mengalami kemunduran dan masa kebangkitannya kembali telah menunjukkan bahwa hukum alam adalah ruh atau tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan. Rudolf Stammler mengatakan bahwa semua hukum positif adalah suatu usaha untuk menuju kepada hukum yang adil.⁶³

Di negara-negara Eropa Kontinental seperti Italia, Perancis, Jerman, dan Austria pengaruh hukum alam adalah sangat kental. Di Italia dikenal seorang pemikir cemerlang yang mensintesisasikan hukum alam dengan hukum positif yaitu Thomas Aquinas. Di Perancis telah dikenal beberapa tokoh pemikir hukum yang mempengaruhi meletusnya revolusi Perancis tahun 1789, seperti John Locke, J.J. Rousseau dan Montesquie, dimana revolusi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan prinsip dasar Hak Asasi

⁶¹ CFG.Sunaryati Hartono,1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung:Alumni, hlm. 1

⁶² Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 18.

⁶³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 262.

Manusia. Di Jerman terdapat pemikir hukum alam seperti G.W.F Hegel, dan di Austria diketahui bahwa hukum alam telah mempengaruhi sistem hukum mereka, hal ini didasarkan dalam Kitab Undang-Undang Austria tahun 1811 menyatakan bahwa:⁶⁴

*Jika suatu kasus tidak dapat diputuskan menurut kata-kata atau semangat yang terdapat dalam Undang-Undang, maka pengadilan dapat mempertimbangkan pengaturan terhadap kasus-kasus yang serupa, atau motif yang disarankan oleh hukum lain yang serupa. Akan tetapi, **jika masih terdapat keraguan tentang putusan terhadap kasus yang bersangkutan, maka putusan harus dijatuhkan dengan berdasarkan kepada hukum alam (the law of nature), dan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di sekitar kasus bersangkutan dan dengan mempertimbangkannya secara keseluruhan.***

Namun dari pada itu, aliran pemikiran Positivisme juga mendapat tempat dalam sistem hukum Eropa Kontinental bahkan sangat mempengaruhi. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari faktor sejarah sebagaimana telah dijelaskan dalam sub judul sebelumnya dan juga pengaruh dari filsafat Positivisme Aguste Comte. Dalam positivisme hukum dipostulatkan bahwa hukum harus terbebas dari anasir-anasir moral dan etika termasuk juga politik dan ideologi. Hukum adalah perintah menurut pandangan H.L.A. Hart dan hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu Negara menurut Jhon Austin. Untuk mencapai tujuan hukum maka perlu dilakukan kodifikasi agar terdapat kepastian hukum, oleh karenanya bagi Negara-negara Eropa Kontinental menganggap Kodifikasi hukum adalah suatu keharusan, dan Undang-Undang tertulis adalah norma-norma yang valid karena dibentuk oleh penguasa yang berdaulat.

Di Jerman, hukum bukan hanya bersumber dari kodifikasi-kodifikasi rasional, hukum kebiasaan lama Jerman juga diakui keberadaannya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Von Savigny yang mengatakan bahwa hukum bertumbuh kembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri khas yang unik adalah kesadaran nasional bangsa (jiwa bangsa), dimana jiwa

⁶⁴ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: kencana Prenadamedia Group, hlm. 25

bangsa ini muncul secara alami ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa.⁶⁵

Akan tetapi dalam abad ke 20 pemikiran-pemikiran hukum alam kembali menjadi perhatian, salah satu tokohnya adalah Lon L. Fuller. Fuller melihat ada hubungan antara hukum dan moralitas, dan dia mendalilkan bahwa peraturan-peraturan hukum itu perlu tunduk pada *internal morality*.⁶⁶

Oleh karena itu maka prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum *Civil Law* adalah, bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.⁶⁷ Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan yang tertulis, maka adigium “tidak ada hukum selain undang-undang” adalah adigium yang lazim disematkan dalam sistem hukum ini, yang artinya bahwa hukum selalu diidentikan dengan undang-undang⁶⁸. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara.⁶⁹

Namun pendapat tersebut diatas tidak serta merta menegasikan teori hukum lain, karena dalam sistem hukum *civil law* di beberapa Negara Eropa Kontinental juga mengadopsi paham hukum alam dan hukum kebiasaan dalam sistem hukumnya.

2. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan

⁶⁵ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm.15

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 266.

⁶⁷ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, hlm. 36.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 36.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 36.

bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.⁷⁰ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁷¹

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁷² dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.⁷³

Menurut Lawrence M Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system) yaitu *Legal Substance* (Isi hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum) dan *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur dalam sistem hukum⁷⁴, yaitu : pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu

⁷⁰ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media), hlm.159.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 161.

⁷² *Ibid*, hlm. 163.

⁷³ *Ibid*, hlm. 163.

⁷⁴ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki* (Jakarta : PT Tatanusa, 2001), hlm 7-9.

mekanisme, misalnya pengadilan.⁷⁵ Sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara, yang diperiksa, mengapa dan bagaimana) dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.⁷⁶ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law book*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran serta harapannya. Komponen ketiga juga diartikan sebagai nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.⁷⁷ Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Menurut Friedman, komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat.⁷⁸

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut : (a) Struktur diibaratkan sebagai

⁷⁵ Satjipto Rahardjo,

⁷⁶ Satjipto Rahardjo,

⁷⁷ Satjipto Rahardjo,

⁷⁸ Satjipto Rahardjo,

mesin; (b) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; (c) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁷⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila teori Lawrence M Friedman dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia saat ini maka dalam struktur terdapat empat peradilan yaitu lingkungan peradilan agama, umum, militer, tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara. Setiap pengadilan mempunyai yurisdiksinya sendiri-sendiri baik secara absolut maupun relatif. Hubungan antara polisi, jaksa, hakim, pengacara, terdakwa dan lain-lain menunjukkan suatu struktur sistem hukum.

Friedman menyebutkan bahwa *struktur is a kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph, which freezes the action.*⁸⁰ Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana hak-haknya dalam menata struktur secara sistemik. Sedangkan substansinya maka berbicara tentang Undang-Undang atau Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ahyang mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanatentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif atau tidak. Jadi menata kembali materi Undang-Undang atau Permana. Dalam budaya hukum, difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Agama. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. Pembatasan materi gugatan

⁷⁹ Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), hlm. 79.

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: WW. Norton, 1984), hlm 5

sederhana telah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya pasal 3 dan pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut:

- a. Klaim diajukan terhadap perkara cedera janji atau wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b. Kasus yang bersangkutan tidak berada dibawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial dan lain-lain.
- c. Bukan termasuk hak sengketa tanah
- d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- f. Kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat harus berada dalam yurisdiksi yang sama.
- g. Kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat wajib menghadiri seluruh proses persidangan dengan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Namun dalam praktiknya tidak mudah dalam menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang-piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.⁸¹

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana atautkah melalui

⁸¹Wasis Priyatno, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana* (PN Sukadana Lampung: 2005), hlm.

proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara tersebut masuk dalam kategori *small claim court* atau gugatan sederhana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penulis mendapati beberapa hasil penelitian yang relevan tentang Membangun Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Model *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu:

Dalam karya tesis yang ditulis Supangat yaitu tentang *Penerapan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Persepektif Hukum Acara Peradilan Islam* menerangkan tentang hukum acara yang dipergunakan para hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam menangani sengketa ekonomi syariah pada umumnya sama dengan hukum acara perdata dalam perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama kecuali yang menyangkut bidang perkawinan.⁸²

Sedangkan dalam karya tesis yang ditulis oleh Safitri Mukarromah dalam tesisnya yang berjudul *Kesiapan Pengadilan Agama se Eks Karsiden Banyumas dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah* menguraikan tentang kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang meliputi hakim dan pegawainya, kemudian kesiapan perundang-undangan yang mendukung dan kesiapan kultur.⁸³

Tesis yang ditulis oleh Dholwah yang berjudul *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014-2015* menjelaskan tentang pentingnya mediasi bagi para pihak yang bersengketa yang merujuk pada

⁸²Supangat, *Penerapan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Persepektif Hukum Acara Peradilan Islam* (Tesis:IAIN Purwokerto, 2016).

⁸³Safitri Mukarromah, *Kesiapan Hakim Pengadilan Agama se Eks Karsiden Banyumas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Tesis : IAIN Purwokerto, 2016).

Perma No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang sekarang diperbarui dengan perma no 1 tahun 2016.⁸⁴

Dalam buku *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* yang menerangkan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam yang pertama yaitu *al-sulh* (perdamaian), kedua *tahkim* (arbitrase) dan yang ketiga yaitu *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman).⁸⁵

Dalam jurnal Nita Triana, yang menjelaskan bahwa banyak kasus perbankan diselesaikan dengan jalan non litigasi, dikarenakan jalan litigasi di Pengadilan memerlukan waktu yang lama, dan berbiaya mahal⁸⁶ Dan jalan damai lebih banyak disukai oleh para pihak yang bersengketa karena lebih sesuai dengan culture keindonesiaan dan ajaran Islam⁸⁷

Dalam buku *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Putusan MK No 93/PUU-X/2012 litigasi dan non litigasi* karya Edi Hudiata menerangkan tentang tiga landasan eksistensi pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Sementara kekosongan hukum pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 harus dicari solusinya dengan menggunakan prinsip penemuan hukum melalui metode interpretasi yang sistematis dan logis.⁸⁸

Dalam jurnal mimbar hukum dan peradilan edisi No 72 Tahun 2010 oleh Cik Basir, yang berjudul beberapa hal penting yang harus dipahami dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang membahas tentang yang harus dipahami dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berbeda

⁸⁴ Dhohwah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014-2015*, (Tesis: IAIN Purwokerto, 2016).

⁸⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syaria dalam perspektif Peradilan Agama* (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 427.

⁸⁶ Nita Triana dan Deddy Purwinto, "Justice in Many Rooms in Sharia Banking Dispute Resolution to Achieve Justice", "Diponegoro Law Review", Volume 3 Number 1 (30 April 2018), hlm. 43-63

⁸⁷ Nita Triana, "Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture". *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 1 (March 31, 2017): 107-128.

⁸⁸ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012* (UII Press : Yogyakarta, 2015), hlm 140

dengan sengketa dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat atau hibah, dimana pengadilan agama sudah mempunyai keterampilan yang cukup memadai dalam menanganinya. Sedangkan sengketa ekonomi syariah yang baru saja menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, hakim dituntut segera meningkatkan pengetahuannya dibidang tersebut. Hal yang penting dari segi kualitas maupun kuantitasnya sengketa bidang ekonomi syariah jauh lebih kompleks, rumit dan dinamis dibandingkan dengan sengketa dibidangnya. Banyak hal yang penting yang harus dipahami oleh hakim dalam menangani sengketa dibidang ekonomi syariah.⁸⁹

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian terdahulu yang ada, maka akan dipaparkan mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

NO	JUDUL	KESIMPULAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Supangat (Tesis IAIN Purwokerto, 2016) tentang “Penerapan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Persepektif Hukum Acara Peradilan Islam”	hukum acara yang dipergunakan para hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam menangani sengketa ekonomi syariah pada umumnya sama dengan hukum acara perdata dalam perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama kecuali yang menyangkut bidang perkawinan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya pada penelitian terdahulu, pembahasan berfokus pada penerapan hukum acara perdata di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto perspektif hukum acara peradilan Islam. Sedangkan dalam pembahasan ini mengenai perbandingan acara

⁸⁹Cik Basir, *Beberapa hal penting yang harus dipahami dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan edisi No 72, 2010, hlm 148

NO	JUDUL	KESIMPULAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			dalam gugatan sederhana dan gugatan biasa dalam sengketa ekonomi syariah.
2.	Safitri Mukarromah (Tesis IAIN Purwokerto, 2016) Tentang “Kesiapan Pengadilan Agama se Eks KerisedananBanyumas dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah”	Kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang meliputi hakim dan pegawainya, kemudian kesiapan perundang-undangan yang mendukung dan kesiapan kultur.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas konsep dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu pembahasannya yang berfokus pada kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang meliputi hakim, pegawai dan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perbandingan acara dalam gugatan biasa dan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
3.	Dholwah (Tesis IAIN Purwokerto, 2016) tentang “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui	Pentingnya mediasi bagi para pihak yang bersengketa yang merujuk pada Perma	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian

NO	JUDUL	KESIMPULAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014-2015.”	No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang sekarang diperbarui dengan perma no 1 tahun 2016.	sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa lebih berfokus kepada mediasi di PA Purbalingga dan PA Purwokerto tahun 2014-2015. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada acara gugatan sederhana yang merupakan kebijakan baru Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa syariah.

Persamaan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pembahasannya lebih fokus kepada mediasi, penerapan hukum acara diperadilan agama dan kesiapan hakim, pegawai dan perundangan-undangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada analisis komparasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa dan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Kerangka Pemikiran

Subyek dari suatu gugatan adalah penggugat dan tergugat. Syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan Agama adalah terdapat perselisihan sengketa ekonomi syariah. Sengketa yang nilai gugatannya dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan memenuhi kriteria yang diatur dalam PERMA No 14 tahun 2016. Maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian *Small claim court* (gugatan sederhana).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Di Pengadilan Agama sendiri sudah mempunyai kesiapan dalam sebuah aturan hukumnya sesuai dengan Perma No 14 Tahun 2016, tetapi dalam prakteknya terdapat kesulitan dalam membangun sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui model *Small claim court* karena kurangnya kesiapan dari hakimnya sendiri dan adanya budaya hukum yang memperpanjang proses dalam persidangan. *Small claim court* harus bisa dibangun melalui sistem hukum di Pengadilan Agama agar lebih cepat, efisien dan adil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan substansi hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak semua perkara sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui *small claim court*. Penyelesaian yang sederhana dan cepat membuat *small claim court* berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa. Untuk mengetahui kriteria dan tata cara penyelesaian sengketa *small claim court* (gugatan sederhana) yang sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah yang mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanatentang tata cara penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Selain itu karena *small claim court* merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bisa dikatakan baru di Pengadilan Agama, maka perlu diketahui pula kelebihan dan kelemahan *Small claim court*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Purbalingga Jawa Tengah. Dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang maju dan sudah mengaplikasikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama melalui *small claim court* atau gugatan sederhana.
- b. Pengadilan Agama Purbalingga merupakan satu-satunya Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang menerapkan pelayanan publik dengan standar ISO 9001:2008. Dari 36 Pengadilan Agama di Jawa Tengah baru Pengadilan Agama yang mendapatkan sertifikat ISO.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai Mei 2018. Pertimbangan pengambilan durasi waktu selama 6 bulan dianggap cukup dalam mengamati atas sebuah program yang berjalan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, perlu ditentukan sumber data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan darimana data itu diperoleh, sehingga penelitian lebih mudah untuk mengetahui masalah yang akan diteliti. Lofland mengungkapkan bahwa yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sebuah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan sebagai dokumen dan lain-lain.⁹⁰

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses sesuatu, dalam penelitian ini Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek isi catatan subjek peneliti atau variabel peneliti.⁹¹

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.⁹²

Subyek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- a. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga adalah Ibu Sri Sulisyani Endang Setiawati, yang akan digali informasinya tentang seperti apa peran Ketua Pengadilan melalui kebijakan gugatan sederhana dan dukungan yang diberikan dalam proses Implementasi Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

⁹⁰Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 157.

⁹¹Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 157-162.

⁹²Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 34.

- b. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga merupakan informan dalam mendukung penelitian ini.
- c. Panitera Pengadilan Agama Purbalingga merupakan informan dalam mendukung penelitian ini.
- d. Jurusita Pengadilan Agama Purbalingga merupakan informan dalam mendukung penelitian ini.

2. Objek Peneliti.

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁹³ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah tentang Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidiki.⁹⁴

Metode observasi yang akan dilakukan penulis yaitu melalui pengamatan secara langsung dan berkala guna memperoleh informasi yang kredibel dan jelas tentang Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Wawancara

Interview adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan proses wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, yaitu Kepala Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama yang terkait dengan penelitian tersebut yang dijadikan sebagai informan. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi bagaimana Implementasi

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.96.

⁹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm.171.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku-buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain.⁹⁵

Dengan menggunakan metode ini, penulis mencari data tentang berbagai hal yang menyangkut penelitian ini. Misalnya tentang profil Pengadilan Agama Purbalingga, sejarah berdirinya, putusan gugatan sederhana dalam Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Teknik Analisis Data

Di dalam buku karangan Sugiyono yang berjudul “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwasanya aktivitas analisis data dapat dilakukan dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁹⁶

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Yaitu mengumpulkan data-data, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Teknik ini akan digunakan penulis untuk memilih data kasardarilapangan yang diperlukandan yang akandibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar tentang data Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penyajian data penulis akan menarasikan penjelasan dan gambaran kegiatan penanaman Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Purbalingga secara jelas. Karena

⁹⁵Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 206.

⁹⁶Sugiyono,, hlm. 337.

dalam hal ini yang akan dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif maka penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification atau Kesimpulan*

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang akan dilakukan penulis nantinya akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.⁹⁷ Sesuai uraian diatas maka analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data Model Miles dan Huberman, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.



⁹⁷Sugiyono,, hlm. 341.

BAB IV

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

1. Potret Pengadilan Agama Purbalingga

Letak geografis : 109⁰ 11' BT – 109⁰ 35' BT dan 7⁰ 10' LS – 7⁰ 29' LS

Alamat : Jl. Letjend S. Parman No 10 Purbalingga Jawa Tengah 53311

Telp : (0281)891174 Fax (0281)892320

Web : www.pa-purbalingga.go.id

Kecamatan : 18 Kecamatan

Desa/kelurahan : 239 Desa/Kelurahan

Batas wilayah : Barat laut : Berbatasan dengan Kab. Pemalang

Selatan : Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara

Barat : Berbatasan dengan Kab. Banyumas

Utara : Berbatasan dengan Kab. Pekalongan

Timur : Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara

2. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah.⁹⁸

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2009 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

⁹⁸http://papurbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3&lang=id

Namun demikian tidak mudah untuk melacak keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sejak masuknya Islam di Purbalingga.

a. Masa Sebelum Penjajahan.

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Purbalingga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-VII Masehi dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Kemudian masyarakat mulai melaksanakan aturan-aturan agama Islam, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum pada waktu itu.

Sultan Agung raja Mataram yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh agama Islam. Perubahan tersebut pertama-tama diwujudkan khusus dalam norma Pengadilan, semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan nama Pengadilan Serambi. Begitu juga dengan tempat yang semula di sitihinggi dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para Penghulu dan dibantu oleh para Alim Ulama.

Sebagai bagian dari pemerintahan umum pada kerajaan Mataram, terdapat jabatan keagamaan di tingkat desa yang disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya, selalu ada di tingkat desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada jabatan Penghulu Naib. Pada tingkat kabupaten seorang Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten untuk bidang keagamaan. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung. Penghulu Agung dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu dengan pola masyarakat kerajaan Mataram. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ini telah

ada pula Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat Islam di bidang perkara-perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

Pada perkembangan berikutnya yakni pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul 3 (tiga) macam peradilan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, sedangkan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit, khusus mengenai sengketa perniagaan. Keadaan hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah nusantara dengan melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Dengan terbitnya Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 tersebut maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama

dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landrad atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landrad.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan surat Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama, dan Kerapatan Qadi Besar bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan Statsblad tahun 1937 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya juga meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- 2) Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Perceraian antara orang yang beragama Islam.
- 3) Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat.
- 4) Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Di samping adanya pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai Penasehat Landraad.

c. Masa Penjajahan Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dapat dibuka kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama Koikyoo Kaatoo Hooin, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama Sooryo Hooin.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (Osamu Soire) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942, Pengadilan Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (Shihobu) dengan nama Sooryo Hooin tersebut.

d. Masa Kemerdekaan.

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu Statsblad 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamtische Zaken) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan

Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para Ulama Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang kelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu:

- 1) Peradilan Umum.
- 2) Peradilan Agama.
- 3) Peradilan Militer.
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari :

- 1) KH Abdul Muin.
- 2) KH Ahmad Bahori.
- 3) KH Sobrowi.
- 4) KH Taftazani.
- 5) KH Syahri.
- 6) KH M. Hisyam Karimullah.
- 7) KH Baidlowi.
- 8) KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

1. KH Iskandar (1947 - 1960)
2. KH Siradj Chazin (1960 - 1970)
3. Drs. Solihin (1970 - 1981)
4. Drs. Anni Hasan Ahy, Ph.D. (1981 - 1987)
5. Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
6. Drs. H. Muhaimin MS., S.H. (1992 - 2003)
7. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
8. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt. (2005 - 2007)
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 - 2010)
10. Drs. H. NOOR KHOLIL, MH. (2010 - 2012)
11. H. Hasanuddin, SH., MH. (2012 - 2017)
12. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H, M.S.i (2017- Sekarang)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak KH A. Miftah Idris. Semenjak itu secara periodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut :

1. KH. A. Miftah Idris (1984 – 2000)
2. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (2000 - 2007)
3. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 - 2010)
4. Drs, Abd. Rozaq, M.H. (2010 - 2013)
5. Drs. H. Mahmud Hd. M.H. (2013 - 2017)
6. Drs. H. Azid Izuddin, M.H. (2017- Sekarang)

e. Masa berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar.

- 1) Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- 2) Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Pada masa itu pula lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan:

- 1) Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- 2) Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum , Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk

masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

- 3) Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang peralihan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan ke Mahkamah Agung.

- f. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Setelah selama rentang waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan eksistensi yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2)

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

g. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sudah sesuai dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 ,yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), maka Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal - hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Mereformasi sistematika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- 2) Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 3) Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- 4) Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- 5) Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- 6) Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- 7) Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- 8) Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

h. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya

Undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

- 1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- 3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
- 4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- 5) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam :
 - a) Perbankan Syari'ah.
 - b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah,
 - c) Asuransi Syari'ah.
 - d) Reasuransi Syari'ah.
 - e) Reksa Dana Syari'ah.
 - f) Obligasi Syari'ah.
 - g) Surat Berjangka Menengah Syari'ah.
 - h) Sekuritas Syari'ah.
 - i) Pembiayaan Syari'ah.
 - j) Pegadaian Syari'ah.
 - k) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.
 - l) Bisnis Syari'ah.

- 6) Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

- i. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilatarbelakangi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU.IV/2006, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor :L 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi dan

finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut :

- 1) Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- 2) Memperketat persyaratan pengangkatan hakim. Baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim.
- 3) Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
- 4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- 5) Keamanan dan kesejahteraan hakim.
- 6) Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- 7) Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- 8) Bantuan hukum, dan
- 9) Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pada 22 Desember 2016, peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah ditetapkan ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, regulasi tersebut berlaku sejak ditetapkan. MA mengeluarkan Perma Nomor 14 tahun 2016 setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya tidak sedikit terjadi sengketa diantara para pelaku ekonomi syariah.

Mahkamah Agung menyadari masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun sayangnya ketentuan hukum acara biasa memakan waktu dan biaya mahal.

3. Keadaan Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai di Pengadilan Agama Purbalingga.⁹⁹

a. Keadaan Hakim dan Panitera

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Pend. Akhir
			L	P	
1.	Drs. Ahmad Faiz SH, MSI	Hakim	L	-	S2
2.	Drs. H. Akhbarudin, MSI	Hakim	L	-	S2
3.	Drs Risno	Hakim	L	-	S1
4.	Drs Agus Mubarak	Hakim	L	-	S1
5.	M. Taufik Rahmani, S.Ag	Hakim	L	-	S1
6.	Fajar Syaefulloh, SH	Panitera	L	-	S1

⁹⁹ Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Mei 2018.

7.	Mawardi, SH	Panitera Gugatan	L	-	S1
8.	Rosiful, S.Ag	Panitera Permohonan	L	-	S1
9.	Heru Wahyono, SH	Panitera Muda Hukum	L	-	S1
10.	Kun Budiayati, BA	Panitera Pengganti Sarjana Muda	-	P	S1
11.	Hj. Yetty Aristiyani LA, SH	Panitera Pengganti	-	P	S1
12.	Nur Aflah, SH	Panitera Pengganti	L	-	S1
13.	Chisan Alfaiz, SH	Panitera Pengganti	L	-	S1

b. **Jurusita dan Pegawai Pengadilan Agama Purbalingga**

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Pend. Akhir
			L	P	
1.	Arief Rahadi Tridasa, S.H.	Jurusita	L	-	S1
2.	Yunika Arif Rakhman, S.H.	Jurusita Pengganti	L	-	S1
3.	Nur Khamid, S.H.	Sekretaris	L	-	S1
4.	Mahdur, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	L	-	S1
5.	H Slamet Setiabudi	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	L	-	S1
6.	Ahmad Fatrudin	Penata Muda Tingkat 1	L	-	S1
7.	Abbas	Penata (III C)	L	-	S1
8.	Slamet Raharjo	Juru Muda (I/a)	L	-	S1
9.	Miswadi	Juru Muda (I/a)	L	-	S1

B. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Sebelum melakukan analisis, penulis terlebih dahulu memaparkan beberapa data dari Pengadilan Agama Purbalingga bahwa selama tahun 2006-2017 terdapat 27 (dua puluh tujuh) perkara tentang ekonomi syari'ah yang masuk.¹⁰⁰Antara lain perkaranya adalah :

No.	No Perkara	Nilai Gugatan	Waktu Penyelesaian
1.	1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 13.750.000,00	235 hari
2.	1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dicabut karena sudah dilunasi pembiayaan Musyarakah)	Rp. 20.143.418,00	72 hari
3.	1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dicabut karena sudah dilunasi pembiayaan Musyarakah)	Rp 37.166.000,00	28 hari
4.	1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 37.071.569,00	35 hari
5.	1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 92.664.125,00	15 hari
6.	0557/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana)	Rp. 127.537.000,00	56 hari

¹⁰⁰ Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Mei 2018.

	Verstek Pembiayaan Musyarakah)		
7.	1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Musyarakah)	Rp 69.023.694,00	15 hari
8.	1178/Pdt.G/2012/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 20.670.800,00	78 hari
9.	1321/Pdt.G/2012/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 126.311.291,00	106 hari
10.	2129/Pdt.G/2013/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 69.273.000,00	78 hari
11.	1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Murabahah)	Rp 144.910.000,00	274 Hari
12.	1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Murabahah)	Rp 59.826.602,00	92 hari
13.	1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dikabulkan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa)	Rp 257.393.450,00	211 hari
14.	0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Musyarakah)	Rp 53.732.715,00	92 hari
15.	0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Murabahah)	Rp 138.456.468,00	92 hari

16.	0312/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp 91.037.360,00	36 hari
17.	1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dikabulkan Pembiayaan Murabahah)	Rp. 88.087.497,00	225 hari
18.	1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dicaput karena sudah dilunasi Pembiayaan Musyarakah)	Rp 57.527.652,00	43 hari
19.	1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dikabulkan Pembiayaan Musyarakah)	Rp 80.446.300,00	231 hari
20.	1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp 20.986.000,00	50 hari
21.	1255/Pdt.G/2015/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp 28.652.920,00	123 hari
22.	1458/Pdt.G/2015/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Dicaput Pembiayaan Musyarakah)	Rp 689.350.183,00	36 hari
23.	0320/Pdt.G/2016/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Murabahah)	Rp 144.452.706,00	90 hari
25.	0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Musyarakah)	Rp 32.471.700,00	127 hari

26.	0325/Pdt.G/2016/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp 79.605.000,00	90 hari
27.	0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg (Gugatan Acara Biasa Verstek Pembiayaan Murabahah)	Rp 128.901.174,00	176 hari

Pada tahun 2006 terdapat 4 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa, pada tahun 2010 terdapat 1 perkara ekonomi syariah gugatan acara biasa akta perdamaian pembiayaan musyarakah, pada tahun 2011 ada 2 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2012 ada 2 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2013 terdapat 4 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2014 terdapat 5 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2015 ada 2 perkara dan pada tahun 2016 terdapat 5 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa.¹⁰¹

Namun, selama tahun 2017 hanya terdapat 10 (sepuluh) perkara tentang ekonomi syaria'ah yang masuk dan berhasil diputus perkaranya melalui gugatan sederhana.¹⁰² Antara lain perkaranya adalah:

No.	No Perkara	Nilai Gugatan	Waktu Penyelesaian
1.	0557/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Verstek Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 28.407.063,00	10 hari
2.	0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Mudharabah)	Rp. 60.950.000,00	15 hari

¹⁰¹ Wawancara dengan Rosiful Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

¹⁰² Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Mei 2018.

3.	1192/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 20.970.000,00	20 hari
4.	1193/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Murabahah)	Rp. 44.833.800,00	28 hari
5.	1202/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Verstek Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 91.359.805,00	21 hari
6.	1203/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 100.823.768,00	17 hari
7.	1777/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 100.909.000,00	16 hari
8.	2052/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Murabahah)	Rp. 91.541.400,00	22 hari
9.	2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah)	Rp. 96.032.295,00	22 hari
10.	2172/Pdt.G/2017/PA.Pbg (Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Ijarah Multijasa)	Rp. 23.725.000,00	

Menurut Friedman sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, jika substansi itu adalah produk yang dihasilkan dan aparatur adalah mesin yang menghasilkan produk sedangkan budaya hukum adalah manusia yang

tahu kapan mematikan dan menghidupkan mesin, dan tahu memproduksi barang apa yang dikehendaknya.

Dari pernyataan Friedman di atas, dapat dideskripsikan dalam kondisi eksisting penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dilihat berdasarkan sistem hukumnya, yaitu:

Sistem Hukum	Sebelum Small Claim Court	Small Claim Court
Substansi	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.	Diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Struktur	<ol style="list-style-type: none"> Hakim Pengadilan Agama dan Panitera Pengganti yang memutuskan perkara dalam gugatan sederhana masih kurang memahami perihal ekonomi syariah. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim 	<ol style="list-style-type: none"> Baik Hakim maupun Panitera Pengganti di Pengadilan Agama harus menguasai materi tentang ekonomi syariah minimal mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Atau bahkan kesadaran dari Hakim dan Panitera Pengganti sendiri melanjutkan studi S2 bidang ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana hanya dilakukan hakim tunggal
Culture	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum adanya PERMA No 2 Tahun 2015, masyarakat yang mempunyai kasus sengketa ekonomi syariah maksimal Rp. 200.000.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan adanya PERMA No 2 Tahun 2015, masyarakat yang mempunyai kasus sengketaekonomi syariah maksimal Rp. 200.000.000,- cukup menyelesaikan

Sistem Hukum	Sebelum Small Claim Court	Small Claim Court
	<p>menyelesaikannya sampai tingkat banding dan kasasi.</p> <p>2. Masyarakat enggan menyelesaikan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan, dan lebih suka menyelesaikan perkara secara non litigasi, seperti arbitase, dll.</p>	<p>perkaranya di Pengadilan tingkat I, sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu mengajukan banding atau kasasi lagi.</p> <p>2. Sebelum tahun 2016 PA Purbalingga menggunakan acara biasa, setelah menggunakan model small claim court beralih ke sistem tersebut. Karena dianggap lebih cepat dan biaya murah.</p>

C. Analisis

Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga penulis menemukan wujud dari implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu dilihat dari sebuah sistem hukum. Dalam substansi hukum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Sedangkan dari struktur hukumnya baik Hakim maupun Panitera Pengganti di Pengadilan Agama harus menguasai materi tentang ekonomi syariah minimal mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Atau bahkan kesadaran dari Hakim dan Panitera Pengganti sendiri melanjutkan studi S2 bidang ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana hanya dilakukan hakim tunggal.

Sedangkan dari budaya hukum Dengan adanya PERMA No 2 Tahun 2015, masyarakat yang mempunyai kasus sengketaekonomi syariah maksimal Rp. 200.000.000,- cukup menyelesaikan perkaranya di Pengadilan tingkat I, sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu mengajukan banding atau kasasi lagi. Sebelum tahun 2016 PA Purbalingga menggunakan acara biasa,

setelah menggunakan model small claim court beralih ke sistem tersebut. Karena dianggap lebih cepat dan biaya murah.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman ada tiga sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya hukum. Substansi hukum yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.¹⁰³ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law book*). Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan sengketa ekonomi syariah.

Substansi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga antara lain adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan juga dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam :

1. Perbankan Syari'ah.
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah,
3. Asuransi Syari'ah.
4. Reasuransi Syari'ah.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.....hlm 30.

5. Reksa Dana Syari'ah.
6. Obligasi Syari'ah.
7. Surat Berjangka Menengah Syari'ah
8. Sekuritas Syari'ah.
9. Pembiayaan Syari'ah.
10. Pegadaian Syari'ah.
11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.
12. Bisnis Syari'ah.

Selain dalam KHES dan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemerintah juga membentuk Perma No 14 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, adapun pertimbangannya adalah :

1. Bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan.
2. Bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa antara pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa diantara pihak terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah.
3. Bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.
4. Bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam Reglemen Indonesiayang di perbarui Herzien Inlandsch Reglemen, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak membedakan tata cara pemeriksa antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya membutuhkan waktu yang lama.

Substansi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Namun, setelah dilaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan model gugatan sederhana (*small claim court*) yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan terutama dalam sengketa ekonomi syariah.

Terbentuknya Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah karena adanya berbagai pertimbangan antara lain:

1. Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.
2. Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.
3. Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (HIR). *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara di luar pulau jawa dan Madura (RBg). *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana setidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.
4. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*).

Aspek lain sistem hukum adalah strukturnya. Jika kita berbicara tentang sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, tidak mungkin kita kesampingkan.

Struktur adalah keseluruhan institusi penegakkan hukum beserta aparatnya seperti pengadilan dengan para hakimnya. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara, yang diperiksa, mengapa dan bagaimana) dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum.

Pada tahun 2006 terdapat 4 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa, pada tahun 2010 terdapat 1 perkara ekonomi syariah gugatan acara biasa akta perdamaian pembiayaan musyarakah, pada tahun 2011 ada 2 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2012 ada 2 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2013 terdapat 4 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2014 terdapat 5 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2015 ada 2 perkara dan pada tahun 2016 terdapat 5 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa.

Dari beberapa perkara di atas terlihat sekali bahwa setiap tahunnya hanya sedikit yang mengajukan gugatan acara biasa perkara ekonomi syariah dikarenakan biaya mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Dan para hakim, panitera, jurusita dan law years Pengadilan Agama Purbalingga masih kurang memahami perihal ekonomi syariah dan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 10 perkara ekonomi syariah melalui model *small claim court* yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga, hanya memiliki hakim sejumlah lima orang dan rata-rata pendidikan S1 Agama, dan hanya ada 2 orang hakim yang sudah menempuh pendidikan S2, namun tidak ada satu yang konsentrasi di bidang studi ekonomi syaria'ah. Melihat kondisi seperti itu, Penulis berpendapat bahwa baik hakim maupun panitera pengganti di Pengadilan Agama harus menguasai materi tentang ekonomi syariah minimal mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Atau bahkan kesadaran dari Hakim dan Panitera Pengganti sendiri melanjutkan studi S2 konsentrasi pada bidang ekonomi syariah. Hal itu sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi

Syari'ah, dapat ditunjuk Hakim yang telah mengikuti Diklat Fungsional Ekonomi Syari'ah.

Dilihat dari klasifikasi diatas bisa disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga bahwa para hakim, panitera, jurusita dan pegawai harus menguasai materi tentang ekonomi syariah melalui *small claim court* minimal mengikuti diklat yang diadakan Mahkamah Agung atau kesadaran dari hakim, panitera dan lain sebagainya untuk melanjutkan studi S2 dibidang ekonomi syariah. Selain itu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam *small claim court* hanya dilakukan hakim tunggal sehingga lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Melihat penyelesaian ekonomi syariah dengan gugatan sederhana yang dilakukan oleh hakim tunggal, maka objektivitas pengambilan keputusan menjadi diragukan. Karena jika melihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: "pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis selurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain." Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian pemeriksaan perkara dapat dilakukan bukan oleh majelis hakim apabila terdapat undang-undang yang menentukan hal tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat dilakukan oleh hakim tunggal apabila terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pengecualian pemeriksaan perkara dapat dilakukan bukan oleh majelis hakim karena terdapat peraturan perundang-undangan yakni PERMA yang menentukan hal tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Jeims Ronald Topa, " Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri" dalam jurnal *Lex Administratum*, Vol. V No. 4 Juni 2017, hlm. 47-48.

Objektivitas hakim tunggal dalam penyelesaian perkara masih seringkali disanksikan oleh masyarakat terutama bagi pihak yang kalah dalam sengketa. Hakim dalam rangka menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, kadangkala mengalami kendala. Kendala-kendala ini terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Adanya kendala-kendala internal tersebut dapat menentukan kualitas putusan hakim. Namun, apabila pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim, maka kendala-kendala tersebut dapat ditekan karena masing-masing hakim majelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi kekurangan. Dengan demikian dapat dikatakan, pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh majelis hakim lebih menjamin objektivitas pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara gugatan sederhana lebih tepat dilakukan oleh majelis hakim adalah dalam mengadili dan memutus perkara, majelis hakim dapat melakukan musyawarah. Jumlah hakim dalam satu majelis harus ganjil, apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau hitung suara terbanyak agar bisa diselesaikan.

IAIN PURWOKERTO

Pendapat hakim yang kalah suara, meskipun dia sebagai Ketua Majelis, harus menyesuaikan dengan pendapat mayoritas, dan untuk itu pendapat yang kalah suara tadi harus dicatatkan dalam satu buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan. Jumlah hakim ganjil diperlukan dalam hal pengambilan putusan.

Adapun tujuannya adalah dalam hal penentuan jumlah suara. Ketika terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para hakim, maka dengan adanya voting perbedaan pendapat itu bisa diatasi karena dengan cara voting oleh hakim yang berjumlah ganjil, akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara yang seimbang/sama.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas Majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dalam susunan persidangan,

dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif- objektifnya.¹⁰⁵ Dengan demikian dapat dikatakan, pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh majelis hakim lebih menjamin objektivitas pemeriksaan daripada hakim tunggal.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran serta harapannya. Komponen kultur juga diartikan sebagai nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁶ Kultur atau budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat.

Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Menurut Friedman, komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat.¹⁰⁷

Budaya masyarakat masih belum mengetahui ketika adanya sengketa terutama perihal ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak harus di Pengadilan Negeri. Dan masyarakat berasumsi bahwa berperkara di Pengadilan Agama prosesnya lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu, karena banyaknya jumlah kasus sengketa non litigasi di lembaga keuangan syariah, sehingga membuat masyarakat enggan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.

Sebelum adanya Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana, masyarakat yang mempunyai kasus sengketa ekonomi syariah

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 23.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.....hlm. 35.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.....hlm. 40.

dibawah Rp 200.000.000,00 menyelesaikannya sampai tingkat banding dan kasasi sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Selain itu, masyarakat ekonomi syariah enggan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan dan lebih suka menyelesaikannya perkara tersebut secara non litigasi seperti arbitrase, konsiliasi dan lain sebagainya. Karena selama ini, jika yang berperkara sengketa ekonomi syari'ah adalah pihak bank, yang dikhawatirkan dari pihak bank adalah image buruk bank tersebut dari para nasabah karena menurut mereka sengketa yang masuk ke pengadilan hasil putusannya *win-lose* (menang dan kalah), bukan *win-win solution*.

Dari penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa sistem hukum Pengadilan Agama mulai dari substansi, struktur, sampai budaya masyarakat ekonomi syari'ah yang dikeluhkan adalah perihal proses berperkara yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga dengan adanya perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks, maka perlu adanya proses yang menggunakan asas beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Karena selama ini, jika yang berperkara sengketa ekonomi syari'ah adalah pihak bank, yang dikhawatirkan dari pihak bank adalah image buruk bank tersebut dari para nasabah karena menurut mereka sengketa yang masuk ke pengadilan hasil putusannya *win-lose* (menang dan kalah), bukan *win-win solution*. Padahal dalam Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Purbalingga dapat menerapkan penyelesaian sengketa model *small claim court*.

Untuk menuju terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama. Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga peradilan tetapi juga para pihak yang berperkara serta mahasiswa khususnya sarjana hukum untuk berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui *small claim court*.

Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui *small claim court*, sebagaimana Friedman mengatakan bahwa substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Dimana Lawrence Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*legal culture*).

Dalam hal budaya, tidak dapat terpisah dari komponen sistem hukum selain struktur dan substansi. Budaya juga sangat menentukan kemajuan sistem hukum di suatu negara. Dalam hal kasus penyelesaian sengketa dengan metode *small claim court*, masyarakat belum begitu mengenal dan memahami caranya. Jadi dalam menyelesaikan masalahnya lebih mengambil langkah menggunakan acara biasa yang memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Walaupun cara yang dianggap hemat, adalah penyelesaian dengan hukum adat setempat.

Menurut penulis, cara untuk mendorong kemudahan bagi masyarakat mengakses pengadilan untuk menyelesaikan sengketa keseharian mereka adalah dengan memberikan kemudahan mengakses secara fisik, yaitu dengan menempatkan *small claim court* yang mengadili perkara-perkara keseharian di tengah-tengah masyarakat sehingga kegunaannya mudah disosialisasikan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Khususnya di wilayah pengadilan agama.

Berbagai kemudahan akses akan memberi insentif kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bernilai ekonomis relatif kecil, yang merupakan perkara keseharian masyarakat ke pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan dan kemudahan akses secara fisik, *small claim court* juga harus didesain untuk melayani kepentingan orang biasa, yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa yang seringkali kompleks dan berkelanjutan.

Sehingga masyarakat akan menyadari untuk menyelesaikan perkaranya beralih dari pengadilan biasa ke pengadilan agama, khususnya perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian model *small claim court*, yaitu tujuan bahwa biaya yang dikeluarkan ringan, prosesnya cepat, dan pengadilan

tingkat I adalah sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu mengajukan banding atau kasasi lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang digunakan acara biasa sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Ini cukup membebani Pengadilan Agama Purbalingga dengan jumlah hakim yang terbatas dan juga sedikitnya background hakim dalam pendidikan ekonomi syariah. Secara budaya masyarakat ekonomi syariah belum tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model gugatan acara biasa, karena prosesnya yang lama dan biaya yang cukup mahal.

Dalam membangun sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat diselesaikan melalui *small claim court*, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana. Secara Struktur hakim tunggal dan telah mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dari segi budaya masyarakat ekonomi syariah lebih tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model *small claim court*, karena prosesnya yang cepat dan biaya yang murah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan masukan sebagai saran yaitu agar terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama. Baik dari hakimnya, paniteranya, dan masyarakatnya. Semuanya harus bekerja sama satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan. Hakim Pengadilan Agama seharusnya lebih mendalami kasus ekonomi syari'ah, misal dengan mengikuti diklat, atau dengan melanjutkan studi yang berkonsentrasi ke ilmu ekonomi syari'ah agar lebih berkompeten dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Selain itu, masyarakat juga harus ikut mensosialisasikan khususnya yang lulusan hukum ekonomi syari'ah kepada masyarakat awam mengenai metode penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui metode *small claim court* di Pengadilan Agama.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group. 2015.
- Balm, John. *Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales* Oxford : Oxford University Press, 2003. dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran .
- Basri, Hasan. *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesi* dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII Desember, 2011.
- Basir, Cik. *Beberapa hal penting yang harus dipahami dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan edisi No 72 2010.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo. 2001.
- Dhohwah. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014-2015*. Tesis: IAIN Purwokerto. 2016.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: PT Tatanusa. 2001.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusamedia. 2009.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Garner, Briyan A. *Blacks's Law Dictionary*, Edisi kedelapan, West Publishing, 2004, St. Paul dalam Efa Laila Fakhirah, *Mekanisme Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 No 2 Juni 2013.

Gilissen, Jhon dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 1999.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Acara Perdata Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996.

Hartono, CFG. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.

<http://arifindkosmik.blogspot.co.id/2018/01/?m=1> diakses pada hari senin 26 februari 2018 pukul 17:21.

https://googleweblight.com/lite_url=https://www.tongkronganislami.net/menelusuri-kewenangan-peradilan-agama-di-indonesia/, diakses pada tanggal 2 februari 2018 jam 07.30

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648PK%20III%20642.8275Eksepsi%20terhadapTinjauan%20umum.pdf>, diakses pada tanggal 15 februari 2018 pukul 20.21

<http://ojk.go.id/kanal/edukasi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

http://papurbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3&lang=id

[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claim_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claim_court).pdf) diakses pada jum'at 09 februarui 2018 jam 14.40.

Hudiata, Edi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012*. Yogyakarta: UII Press. 2015.

Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court

J. Wheelan, Christoper. *Small Claim Court-A Comparative Study* (New York: Oxford University Press, 1990).

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1977.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 2008.

Kurniawan. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014.

Lubis, Sulaikin,dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2008.

Maarif, Syamsul. *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*. Dalam Jurnal Harian Asia, 12 oktober 2015.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2009.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012.

Manan, Abdul. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah*. Bahan Diklat Ekonomi Syariah Tahun 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Moelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Mukaromah, Safitri. *Kesiapan Hakim Pengadilan Agama se Eks Karsiden Banyumas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Tesis : IAIN Purwokerto. 2016.

Mulyono, Wahyu. *IAIN PURWOKERTO Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Priyatno,Wasis. *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*. Lampung: PN Sukadana Lampung. 2005.

Rasyid, Abdul. *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Public of Faculty Members. 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Grafindo. 2010.

- Rasjid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers: Jakarta. 1991.
- Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia*.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 1985.
- Supangat, *Penerapan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Persepektif Hukum Acara Peradilan Islam*. Tesis: IAIN Purwokerto. 2016.
- Texas Young Lawyears Association and The State Bar of Texas, *How to See in Small Claim Court*. 5th Edition, 2009.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- IAIN PURWOKERTO**
- Topa, Jeims Ronald. "Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri" dalam jurnal *Lex Administratum*, Vol. V No. 4 Juni 2017.
- Triana, Nita, AND Purwinto, Deddy. "JUSTICE IN MANY ROOMS IN SHARIA BANKING DISPUTE RESOLUTION TO ACHIEVE JUSTICE" *Diponegoro Law Review* [Online], Volume 3 Number 1 (30 April 2018)
- Triana, Nita. "Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture". *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 1 (March 31, 2017): 107-128.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Witanto, DY. *Hukum Acara Media*. Bandung: Alfabeta. 2011.